



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 159 /LK/2008

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PENGGUNA HAK TANAH UNIVERSITAS MULAWARMAN
PADA RT. 17 KOMPLEKS PERUMAHAN UNMUL SEMPAJA SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Memperhatikan : Hasil kerja Tim pengukuran dan penataan ulang terhadap tanah Universitas Mulawarman di Kompleks Perumahan Unmul Sempaja pada bulan Januari 2007 telah diukur dan dibagi lokasi/kapling tanah yang siap untuk dibuatkan surat keputusan penunjukannya.
- Menimbang : a. bahwa di lingkungan RT. 17 kompleks perumahan Sempaja dari hasil pengukuran terdapat empat (4) kapling tanah kosong yang dapat dimanfaatkan ;
b. bahwa data pemohon yang masuk pada bagian Perlengkapan Universitas Mulawarman, maka penunjukan pegawai yang akan mendapatkan lokasi/kapling perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor ;
c. bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt Nomor 147 jo. Stbt 1949 Nomor 388.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini diberikan hak untuk menggunakan/ memanfaatkan tanah Universitas Mulawarman di Jalan Dayak Basap RT.17 Kompleks Perumahan Unmul Sempaja, dengan ukuran panjang dan lebar tanah sebagaimana tercantum dalam (tabel kapling) ;

- Kedua : Kepada pegawai negeri sipil yang mendapat penunjukan tanah diktum pertama berkewajiban :
- a. memanfaatkan lokasi tanah sesuai dengan peruntukannya serta harus mematuhi ketentuan/aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Mulawarman maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan lokasi tanah Milik Negara.
 - b. dilarang keras melanggar tapal-batas kepemilikan yang telah ditetapkan sesuai batas peruntukannya.
 - c. Dilarang keras memindahkan dan atau mengalih-fungsikan tanah penunjukan kepada pihak lain.
 - d. Rektor akan membatalkan, mencabut dan menarik kembali keputusan penunjukan, bilamana ditemukan pengguna melakukan pelanggaran terhadap ketentuan butir a,b dan c. ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dalam proses pengurusan surat-menyurat tanah peruntukan, dibebankan pada sipengguna ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor Unmul Nomor 109/Lk/2007 tanggal 5 Februari 2007 dinyatakan batal/ atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 17 Maret 2008

dy Rektor, 

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
4. Arsip.


Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : **159**/LK/2008 Tanggal 17 Maret 2008
Tentang : Penunjukan Penggunaan Kapling Tanah Komplek Perum. Unmul Sempaja Samarinda

KELOMPOK E
4 Kapling

| | | | |
|-----------------|--|--------------------------|------------------|
| JL. BASAP RT 17 | | | Ristono |
| | | 1 Hasyim | 3 Sofian |
| | | Siti Muhimah, S.Hut 2 | Fajriansyah 4 |

KET :
No. 1 : L = 9, P = 17
No. 2 : L = 8, P = 17
No. 3 : L = 9, P = 25
No. 4 : L = 8, P = 25

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Maret 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027